BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam Putusan Nomor 7 Pid-Sus-Anak/2019/PN.Pbg, dapat diperoleh kesimpulan.

1. Pola penentuan pidana dan tindakan bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg

   Pola penentuan pidana dan tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan didasarkan pada beberapa aspek yang diantaranya berupa fakta hukum; berat ringannya tindak kekersan yang dilakukan; keterangan terdawaka yang menjadi dasar hal yang meringankan bagi terdakwa serta aspek sosial yang diperoleh dari Litmas. Dapat dilihat bahwa dalam penentuan pola pidana dan tindakan bagi ABH dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg didasai oleh aspek yuridis, nonyuridis serta fakta sosial yang diperoleh dari Litmas. Dalam hal ini, peran Litmas dalam pola penentuan pidana dan tindakan pengembalian kepada orang tua memiliki peran yang signifikan. Pola penentuan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan ini dapat menjadikan putusan pemidanaan lebih variatif dan proporsional yang berdasarkan pada keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Pendek dan Pengembalian Kepada Orangtua Dalam Putusam Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penjara kepada Anak 1, 2 dan 3 serta tindakan pengembalian kepada orangtua kepada Anak 4 didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, yaitu tuntutan Penuntut Umum; hal yang meringankan; keterangan terdakwa; fakta hukum yang ada serta aspek sosial yang diperoleh dari Litmas. Hakim dalam memutus juga didasarkan pada beberapa unsur yang terkandung di dalam putusan, yaitu pembuktian alat bukti; syarat pemidanaan yang dapat berupa unsur orang dan perbuatan; Litmas; keadaan yang meringankan dan memberatkan. Kesemua unsur tersebut telah terpenuhi sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dikatakan sah secara hukum.

Sementara itu, putusan hakim dalam menjatuhkan penjara pendek memiliki kelemahan berupa fungsi rehabilitasi yang tidak signifikan serta menimbulkan stigma negatif dan menghambat akses pendidikan bagi Anak. Begitupun dalam penjatuhan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap Anak 4 didasarkan pada peran yang tidak signifikan dalam tindak kekerasan, sanksi ini memiliki kelemahan tidak menyediakan skema pengawasan terhadap fungsi rehabilitatif yang dilakukan terhadap orang tua sehingga diragukan efek jeranya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dikarenakan penjatuhan sanksi bagi para anak dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.pbg dominan didasari oleh Litmas, maka diharapkan agar Bapas dalam melakukan penelitian dan menyusun Litmas lebih akurat dengan didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Kriteria hal tersebut adalah rekomendasi sanksi berbasis konsep *alternative to imprisonmen* seperti pelayanan kepada masyarakat dan sanksi lainya. Selain itu, diharapkan agar rekomendasi pemberian sanksi bagi ABH sebisa mungkin menghindari pemberian sanksi pidana penjara dan pengembalian kepada orang tua.
2. Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi Litmas dalam putusanya. Rekomendasi tersebut dikaitkan dengan putusan pemidanaan hanya beraspek pemilihan jenis sanksi (*strafsroot*), maka hakim dalam menentukan bobot sanksi (*strafmaat*) sedapat mungkin menghindari penjara yang lamanya dibawah 1 tahun.
3. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pendek dan tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap para anak dinilai menimbulkan berbagai persoalan terkait fungsi rehabilitasinya. Oleh karena itu, akan

lebih baik apabila sanksi yang diberikan mengadopsi *alternative to imprisonment.* Hal ini bisa berupa sanksi pidana pelayanan kepada masyarakat. Sanksi pidana pelayanan kepada masyarakat akan memberikan efek edukasi bagi para anak untuk dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya tanpa menghambat proses Pendidikan formalnya. Selain itu, dengan diterapkanya sanksi ini, secara langsung anak dapat belajar tentang aturan dan norma yang berkembang di masyarakat.